

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, Judi merupakan masalah sosial yang mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibatnya adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Apabila akibat negatif itu tidak diatasi secepat mungkin oleh penegak hukum khususnya aparat kepolisian, kejahatan perjudian akan semakin berkembang dimana-mana. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. (Yuda, 2013)

Pada jaman dahulu togel (toto gelap) itu sendiri tidak banyak peminatnya seperti sekarang karena berjalannya proses perjudian tersebut hanya melalui perorangan yang belum banyak dimengerti oleh masyarakat, karena hanya orang-orang beruang dan kalangan atas yang memegang togel (toto gelap) tersebut sedangkan masyarakat tingkat bawah menerima dalam bentuk sarana sebuah

gambar untuk ditebak angkanya lalu setelah menebak angkanya tinggal menunggu angka berapa yang akan keluar melalui agen yang diberitahu oleh orang peemegang jalannya togel (toto gelap) tersebut dengan cara menelpon, setelah keluar angkanya disana kita tahu apakah angka kita keluar atau tidak seperti bermain keberuntungan pada diri kita. Dengan cara segampang itulah kenapa togel (toto gelap) diminati dan mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat, orang-orang berfikir bahwasannya memenangkan angka dalam permainan togel (toto gelap) tersebut mudah dengan cara mengikuti perasaan dan mencoba keberuntungan masing-masing, sehingga tidak sedikit orang membelanjakan uang mereka untuk menebak angka pada togel (toto gelap) tersebut dengan harapan menang dan mendapatkan banyak uang berkat angka yang mereka tebak tembus. Maka dari itu dengan banyaknya masyarakat yang meminati judi togel (toto gelap) tersebut mengembangkan teknologi dan togel (toto gelap) untuk disatukan dengan sarana internet yang sudah menjadi makanan bagi manusia jaman sekarang.

Situasi demikianlah yang sekarang ini marak terjadi di negara Indonesia, banyaknya peminat judi togel (toto gelap) online maupun dalam bentuk lainnya menandakan masyarakat tidak memahami hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Dimana tertulis pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 tentang tindak pidana perjudian¹ itu menerangkan bahwasannya seorang yang memberikan kesempatan untuk orang lain bermain judi atau bandar dan kepada yang ikut serta

¹Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

dalam perjudian tersebut dapat dijatuhi sanksi selama-lamanya 10 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kita lihat dari situ saja para pemain judi ini sangat menggantungkan keberuntungan dalam ikut serta ataupun bandar sendiri, disamping keberuntungan antara menang dan kalah sisi lainnya mengadu keberuntungan dengan hukum dalam negara sendiri bagi orang yang mengikut sertakan dirinya pada perjudian tersebut.

Disamping itu bukan hanya orang dewasa yang memainkan judi togel (toto gelap) ini bahkan mirisnya anak-anak pun mengerti bagaimana bermain togel (toto gelap) tersebut dengan mudahnya dan lebih menerti memainkan togel (toto gelap) online dibandingkan para orang dewasa yang sebelumnya mengerti togel (toto gelap) itu dilakukan dengan cara menemui agen yang telah tersebar. Ini suatu kemunduran dalam bidang akhlak dan kemajuan informatika dalam kehidupan generasi muda saat ini, dan juga generasi muda yang haus akan kesenangan sehingga tidak menyadari bahwasannya tidak hanya orang dewasa yang bisa dihukum, anak-anak pun bisa terkena sanksi serupa tetapi hanya setengah dari pidana pokok, jadi dipandang dari sini masyarakat di Indonesia ini lebih senang mendapatkan uang walaupun itu dengan cara yang tidak halal dan menyalahi aturan baik negara dan agama

Dengan berbagai bentuk perjudian yang sudah begitu demikian merebak di tengah masyarakat, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga

tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, khususnya di Dikab. Kendal banyak terjadi kasus perjudian di kalangan masyarakat, Maraknya kasus ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal sehingga penulis tertarik untuk menulis judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DIKAB. KENDAL”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:?

1. Apa Faktor yang membuat pelaku melakukan kegiatan atau Tindakan pidana terhadap perjudian Togel (toto gelap) khususnya di Kab. Kendal ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel (toto gelap) khususnya di Kab. Kendal

1.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Dijelaskan pada kerangka pemikiran di atas bahwa dari pelaku tindakan judi togel ini, kepolisian dapat melakukan tindakan hukum jika mengetahui dari gambaran umum yang dimana pelaku melakukan kegiatan tindakan judi togel (toto gelap) dari beberapa gambaran dari tokoh masyarakat atau laporan laporan dari masyarakat, dan factor apa saja yang menyebabkan pelaku tindakan judi togel (toto gelap) ini terus melakukan tindakakn ilegal ini maka dari itu upaya apa aja dari kepolisian mencegah dan menangulungan terhadap kejahatan judi togel (

toto gelap)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kegiatan atau Tindakan pidana terhadap perjudian Togel (toto gelap) khususnya di Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Togel (toto gelap) khususnya di Kab. Kendal

1.5 Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengerti ataupun belum tahu akan penelitian tersebut. Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian ini anantara lain:

1. Manfaat teoritis:

Hasil peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana perjudian.

2. Manfaat praktis:

Hasil dari penilitian ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman bagi masyarakat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974, Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian..

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, maka pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok permasalahannya, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini yang berisi mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yang berisi tentang uraian mengenai Tinjauan Umum penegakan hukum, tinjauan umum pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang perjudian togel (toto gelap)

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa data yang berhubungan erat dengan apa yang menjadi titik fokus pembahasan dalam tulisan ini, yakni penulis akan menjabarkan terkait penegakan hukum yang terjadi.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai Penegakan Hukum Tindak

Pidana Judi Togel (toto gelap)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penyederhanaan dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh.